

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Fungsi hakim dalam peradilan Indonesia adalah diatur dalam BAB IX UUD 1945 pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubungan dengan itu harus daiadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (Badan Yudikatif) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum. Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 disebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Implementasi fungsi hakim dalam proses peradilan di Indonesia dalam perspektif undang-undang kekuasaan kehakiman tidak berjalan maksimal hal ini disebabkan karena banyaknya gugatan yang diajukan ke Pengadilan, sehingga kasus tidak secara cepat diselesaikan. Pengadilan Negeri tidak mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk membaca dan

mempelajari gugatan-gugatan yang masuk. Gugatan yang masuk oleh Ketua Pengadilan dilimpahkan ke hakim, kemudian hakim memeriksa perkara tersebut. Apabila ditemukan kekeliruan, hakim memanggil advokat yang menangani perkara tersebut untuk melengkapi kekurangan yang ada pada gugatan.

3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi kehakiman dalam proses peradilan di Indonesia untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, diantaranya pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hambatan lainnya adalah dari internal dan eksternal hakim itu sendiri.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui putusannya diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, dapat memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat, memberikan koreksi dengan tegas, memberikan represi serta member represi dengan tegas, dapat merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta harus mampu juga berperan mendamaikan pihak yang berperkara, yang dalam melakukan peran-peran tersebut tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga tercipta tatanan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila serta dalam penyelesaian sengketa, hakim berorientasi ke hukum publik sehingga mereka wajib mencari kebenaran material bukan formal
2. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim harus memberikan keadilan kepada setiap pihak dan dalam proses penyelesaiannya tidak memihak dengan menentukan hukum secara adil bagi setiap individu yang

berperkaranya. Untuk diperlukan berbagai perspektif meliputi perspektif intelektual, perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama dan perspektif teknis peradilan dengan diupayakan tersedianya berbagai penunjangnya dalam membangun dan membentuk hakim.

3. Sebelum mempertimbangkan, hakim hendaknya memberikan petunjuk kepada pihak penggugat tentang bagaimana sebaiknya pihak penggugat menyusun surat gugatannya dengan sempurna agar terhindar dari adanya cacat formal. Dan bagi pihak penggugat maupun kuasanya hendaknya menyatakan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga terhindar dari gugatan prematur yang menyebabkan jatuhnya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima

